



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT MANDALIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RS Mandalika adalah Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
12. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Operatif Terencana (Elektif) adalah tindakan operatif yang terencana dengan persiapan dan dilakukan dengan pasien dalam kondisi baik atau bukan keadaan darurat.
15. Tindakan Operatif Darurat (Cito) adalah tindakan operatif yang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medis akan membahayakan jiwa pasien.
16. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.

18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry, dan lain-lain.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
22. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah bentuk pelayanan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit kepada peserta didik kesehatan untuk meningkatkan dan memenuhi standar kompetensi.
24. Pemeriksaan pengujian kesehatan adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
25. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
26. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif di rumah sakit.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan lainnya.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan.
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variable.
31. Unit Cost adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang dihitung sesuai ketentuan.
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

33. Peserta Asuransi Kesehatan adalah Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan Karyawan Perusahaan beserta Anggota Keluarga yang memiliki kartu tanda pengenal PT. ASKES/BPJS di Indonesia yang sah.

Pasal 2

- (1) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (3) Tarif Rumah Sakit mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif Rumah Sakit dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan.
- (5) Tarif Pelayanan Rumah Sakit meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai azas kepatutan.
- (6) Besaran Jasa Sarana/Jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost, kesinambungan dan pengembangan pelayanan.
- (7) Besaran Jasa Pelayanan disesuaikan dengan jenis dan tindakan pelayanan yang dilakukan, dan terdistribusi dengan metoda Remunerasi (berbasis kinerja).
- (8) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, TEMPAT LAYANAN DAN WAJIB TARIF

Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut tarif atas setiap pelayanan kesehatan pada RS Mandalika.
- (2) Objek Tarif adalah pemberian pelayanan kesehatan pada RS Mandalika berupa penyediaan tempat pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, dan lamanya pelayanan kesehatan.
- (3) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RS Mandalika.
- (4) Tempat Layanan adalah tempat dilakukannya pelayanan di RS Mandalika dan di luar RS Mandalika.

- (5) Wajib Tarif adalah orang pribadi/kelompok atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RS Mandalika yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong tarif.

BAB III GOLONGAN TARIF

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan pada RS Mandalika meliputi pelayanan dan non pelayanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan:

- a. Frekuensi pelayanan;
- b. Jenis pelayanan;
- c. Kelas pelayanan; dan
- d. Lama pelayanan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Pelayanan pada RS Mandalika dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* atau biaya operasional setiap frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, kelas perawatan, dan lama pelayanan.
- (2) Perhitungan *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RS Mandalika menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RS Mandalika tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pembiayaan terhadap pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Komponen Biaya Pelayanan dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan dan non pelayanan pada RS Mandalika didasarkan pada komponen biaya yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan azas kepatutan.
- (2) Komponen Tarif pelayanan dan non pelayanan pada RS Mandalika yang digunakan untuk menghitung unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya nilai tarif adalah jumlah dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Rincian dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif di RS Mandalika dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (4) Tempat Pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, *home care*, *hotel care*, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (5) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan pada ruang rawat inap disesuaikan dengan akomodasi dan fasilitasnya yang terdiri dari kelas dan ruang perawatan, sebagai berikut:

- a. VVIP;
 - b. VIP;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III;
 - f. Ruang Unit Intensif yang meliputi:
 - 1. Ruang Unit Perawatan Intensif (ICU);
 - 2. Ruang Unit Perawatan Intensif Anak (PICU); dan
 - 3. Ruang perawatan intensif bayi baru lahir/ruang perawatan bayi sakit intensif (NICU);
 - g. Ruang Perawatan Bayi (Perinatologi);
 - h. Ruang Perawatan Instalansi Gawat Darurat (IGD);
 - i. Ruang Bersalin;
 - j. Ruang Operasi;
 - k. Ruang Perawatan Khusus;
 - l. Ruang Perawatan Isolasi; dan
 - m. Ruang Perawatan Standar.
- (6) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan.
- (7) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan kesehatan pada RS Mandalika diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. visite dan Pelayanan Konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan jenisnya merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan tingkat kegawat daruratannya merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan operatif terencana (elektif); dan
 - b. tindakan operatif darurat (cito).
- (6) Tarif tindakan operatif terencana (Elektif) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan sesuai dengan tarif dasar.
- (7) Tarif tindakan operatif darurat (Cito) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai dengan tarif dasar ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran biaya tarif dasar.
- (8) Tatacara penetapan tindakan operatif darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (9) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (10) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan Rehabilitasi Medis;

- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pemulasaran jenazah; dan
- j. pelayanan Penunjang Medis lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf h, dan huruf j, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif terdiri atas kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pemanfaatan aset.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang.

BAB VI TARIF KHUSUS

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing yang tidak memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas adalah 250% (dua ratus lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Bagi Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas dikenakan tarif 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk biaya administrasi untuk pembayaran pihak ketiga atau asuransi yang besarnya akan diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 15

Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bekerja sama dengan RS Mandalika diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan atau pembebasan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan.
- (2) Tatacara pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan RS Mandalika.

BAB VIII PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Penerimaan atas pelayanan pada RS Mandalika dikelola langsung oleh RS Mandalika untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan DPA BLUD RS Mandalika.
- (2) Penerimaan atas tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Tarif Layanan RS Mandalika.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah Pembina BLUD, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X SANKSI

Pasal 19

Setiap pemberi pelayanan yang mengenakan tarif yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini maka Direktur dapat menetapkan tarif sementara dengan Keputusan Direktur.
- (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RS Mandalika.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua layanan yang sedang berlangsung mengikuti tarif dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mandalika (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 4) sampai dengan berakhirnya masa layanan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mandalika (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Juli 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527199603 1 002